

## Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

Andik Lucius Rahmanto<sup>1</sup>, Dedy Muharman<sup>2</sup>, Novellita Sicillia Anggraini<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Mayjen Sungkono (UNIMAS) Mojokerto, Indonesia; andik.rahmanto@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Mayjen Sungkono (UNIMAS) Mojokerto, Indonesia; dedymahesa27@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Mayjen Sungkono (UNIMAS) Mojokerto, Indonesia; novellitasicillia@gmail.com

---

### ARTICLE INFO

#### *Keywords:*

Agricultural Land;  
Non-Agricultural Land;  
Law Number 41 of 2009;  
Value of Justice

---

#### *Article history:*

Received 2022-07-08

Revised 2022-10-23

Accepted 2022-12-14

---

### ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and analyze the implementation of the conversion of agricultural land to non-agricultural land, and to reconstruct the implementation of the conversion of land to non-agricultural land, based on the value of justice. The research method used is sociological juridical using primary data and secondary data. Based on the results of the study it was found that the implementation of controlling the conversion of agricultural land to non-agricultural land by the government through statutory regulations, especially Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Agricultural Sustainable Food Land, has not been commensurate with justice because there is still inequality of position and equal treatment in the law and also the neglect of the rights of farmers as landowners are not considered. Reconstruction of the control value over the conversion of agricultural land to non-agricultural land based on the value of justice is to realize the availability of agricultural land for food self-sufficiency and the availability of agricultural land that is converted into non-agricultural land for the benefit of building public facilities that are evenly distributed, while the legal reconstruction is in Article 44 of Law No. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agriculture.

*This is an open access article under the CC BY license.*



---

#### **Corresponding Author:**

Andik Lucius Rahmanto

Universitas Mayjen Sungkono (UNIMAS) Mojokerto, Indonesia; andik.rahmanto@gmail.com

---

### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan sektor agraris di Indonesia perlu mendapat perhatian karena keterbatasan tanah pertanian yang disebabkan tingginya laju alih fungsi tanah pertanian ke tanah non pertanian.

Di Kabupaten Jombang ribuan hektar tanah pertanian mengalami penyusutan. Penyusutan terjadi akibat banyaknya kawasan agraris yang menjadi salah satu daerah penyumbang terbesar produksi beras Nasional, kini berubah menjadi permukiman. Selain itu dipicu membludaknya jumlah penduduk, penyusutan juga disebabkan banyaknya petani yang memilih menjual tanahnya demi menyambung

hidup karena menganggap bercocok tanam kurang sejahtera. Bahkan beberapa kawasan produktif persawahan kini sudah mulai tampak berganti menjadi perumahan.

Faktor penyebab terjadinya terjadinya alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Disamping itu alih fungsi tanah pertanian ke tanah non pertanian dapat juga dikarenakan faktor sosial seperti perubahan perilaku karena kemajuan transportasi dan komunikasi sehingga mengakibatkan merubah cara pandang mereka dimana profesi petani dianggap profesi yang tidak bergensi, kotor dan mensengsarakan. Alih fungsi juga terjadi karena waris dan perkawinan. Letak tanah pertanian yang berjauhan atau terpisah dengan tempat tinggal pemilik juga akan mendorong pemiliknya untuk menjual tanah tersebut karena dianggap tidak efisien. Selain itu juga potensi alih fungsi tanah sawah terjadi akibat dari penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota yang kurang berpihak kepada pertanian.

Menyadari hal tersebut Pemerintah berupaya melakukan revitalisasi dan perlindungan tanah pertanian dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan menjamin ketersediaan tanah pertanian, namun upaya pemerintah melalui peraturan perundang-undangan belum memberikan hasil yang maksimal sehingga terjadi kesenjangan antara apa yang diinginkan (das sollen) dengan apa yang senyatanya (das sein). Oleh karena itu penulis mencoba melakukan penelitian untuk menemukan suatu penemuan hukum mengenai pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan rasa keadilan di masyarakat.

Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah (1) mengapa implementasi pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian belum berkeadilan; (2) Bagaimana kelemahan-kelemahan dari pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian saat ini; dan (3) Bagaimana rekonstruksi pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian yang berbasis nilai keadilan.

## 2. METODE

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis dimana peneliti ingin mendapatkan pengembangan pemahaman yang membantu proses interpretasi suatu peristiwa sehingga dapat melakukan rekonstruksi atas peraturan pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian yang dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu: suatu penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum.

Dalam melakukan penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis, dimana kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian akan dilihat dari sudut yuridis mengenai pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, penerapannya dalam masyarakat serta upaya penyelesaiannya jika terjadi pelanggaran.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Data Primer (Field Research), Data Sekunder (Library Research), dimana pengumpulan data dalam dilakukan melalui Studi Dokumen atau Bahan Pustaka, digunakan untuk memperoleh data sekunder, Pengamatan (Observasi), untuk memperoleh data primer, dan Wawancara (Interview), dengan mengambil data secara sampling. Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif dan kemudian diolah dengan penggunaan metode deduktif dan terakhir dilakukan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian belum memberikan rasa keadilan dikarenakan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu instrument hukum untuk mengendalikan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian belum memberikan:

1. Rumusan yang jelas mengenai luas kepemilikan dari tanah pertanian dan juga tanah pertanian yang boleh atau tidak boleh dialih fungsikan.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960, serta Keputusan Menteri Agraria No. SK. 978/Ka/1960 Tentang Penegasan Luas Maksimum Tanah Pertanian memiliki batasan berbeda dengan sudut pandang dan kriteria yang berbeda. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan sehingga akan menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya (*multi interpretable*), selain itu juga dengan adanya peraturan baru bukan berarti peraturan yang lama akan tidak berlaku kembali. Disamping itu juga banyaknya peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian baik yang berupa Undang-Undang maupun peraturan yang dibawahnya tidak memuat dengan jelas dan tegas ketentuan dan aturan mengenai tanah pertanian yang boleh di alih fungsikan atau tidak boleh di alih fungsikan. Peraturan tersebut hanya menyatakan secara fisik tanah pertanian tersebut, sehingga apabila fisiknya diubah maka tanah tersebut dapat dialih fungsikan. Peraturan Perundang-Undangan pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga tidak secara jelas memerinci kriteria dari tanah pertanian yang boleh atau tidak boleh di alih fungsikan. Jika dikaitkan dengan rasa keadilan jelas hal ini tidak memberikan keadilan bagi pemilik tanah atau petani, karena bagi pihak tertentu hal ini dapat dimanfaatkan karena kriterianya hanya mengenai tanah beririgasi teknis sehingga apabila dirubah dengan cara seperti permohonan ijin pengeringan ataupun merubah pemanfaatan tanah pertanian tersebut ataupun merubah irigasi teknis tersebut sehingga dapat dilakukan pengalih fungsian tanah pertanian itu. Dengan kata lain bahwa ketidakjelasan dari rumusan Peraturan Perundang-Undangan tersebut jelas bahwa Peraturan Perundang-Undangan tersebut tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijk regelgeving*), sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 5, yang menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat asas kejelasan dalam memuat rumusan, maksudnya dengan asas ini setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, penyusunan peraturan perundang-undangan sistematis dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

2. Sanksi Yang Tidak Tegas

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar peraturan, terutama perda di masing-masing daerah tidak tegas dan jelas, apakah sanksi yang umumnya bersifat pidana berupa kurungan dan ganti kerugian atau denda ditujukan pada pemilik tanah atau kepada pejabat yang memproses peralihan tanah tersebut.

3. Adanya Pengecualian Dalam Peraturan

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepemilikan tanah pertanian sebagai salah satu instrument dalam pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian ada pengecualian atas aturan kepemilikan tanah pertanian tersebut, dimana dalam hal ini tercermin adanya keistimewaan kelompok atau golongan tertentu sehingga asas *equality* dan *equity* (kesamaan dan kepatutan) dalam peraturan tersebut tidak ada yang berarti unsur keadilan dalam peraturan tersebut tidak ada atau tercermin.

Dikarenakan dalam implementasinya belum berkeadilan maka peraturan pengendalian tanah pertanian menjadi tanah non pertanian memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu:

### 1. Pemerintah Belum Memaksimalkan Fungsi Dan Perannya

Sebagai pihak yang diamahkan untuk menguasai tanah sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pemerintah sebagai pihak yang menguasai harus berperan untuk mencegah alih fungsi ini dengan melakukan pengaturan secara tegas dimana peraturan yang dibuat harus bersifat larangan bukan himbauan, ketika diadakan observasi lapangan penulis menemukan banyaknya tanah pertanian yang telah beralih fungsi menjadi tanah perumahan hanya dengan menggunakan ijin IPPT, dimana pengurusan ijin ini hanya melalui Badan Pertanahan Nasional/Agraria Dan Tata Ruang kecuali dalam skala besar. Ketegasan inilah yang belum dimiliki pemerintah dimana satu sisi Daerah diharuskan memiliki RTRW, namun disisi lain suatu Institusi dapat merubah penggunaan tanah tanpa berkoordinasi dengan pihak terkait.

### 2. Batasan Kepemilikan Tanah Pertanian Yang Tidak Jelas

Peraturan perundang-undangan mengenai batasan yang diberikan oleh pemerintah mengenai luasan maksimum dari tanah pertanian tersebut tidak jelas mana yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penentuannya, karena terbitnya peraturan yang baru tidak otomatis mencabut atau membatalkan peraturan yang lama karena derajat peraturan yang berbeda (*Lex Posterior Derogat Legi Priori*) dan dalam peraturan yang baru tidak disebutkan secara tegas tentang pencabutan peraturan yang sebelumnya. Hal ini yang mengakibatkan timbulnya interpretasi yang berbeda dari masing-masing pihak. Disamping itu juga ketentuan pembatasan ini juga tidak jelas memudahkan penyamaran hukum. Banyak kalangan menganggap bahwa pembatasan tersebut pada saat sekarang rasanya tidak relevan lagi, dimana pada saat sekarang kepadatan penduduk semakin rapat, namun di tempat lain terjadi distribusi yang tidak merata dengan kata lain kepadatan penduduk untuk daerah yang dekat dengan perkotaan sangat rapat sedangkan yang jauh dari perkotaan akan semakin jarang. Disamping itu juga karena kurangnya data dan pendataan maka sering masyarakat menggunakan nama keluarga yang tidak satu Kartu Keluarga untuk sertipikat tanah miliknya. Keadaan ini bukan saja disebabkan karena tidak jelasnya peraturan tersebut tetapi juga mental dari pelaksana atau pejabat dan kurangnya pendataan akan kepemilikan tanah tersebut baik dari tingkat desa ataupun Kabupaten atau Kota maupun Propinsi akan kepemilikan tanah pertanian tersebut.

### 3. Kurang Sosialisasi Peraturan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian

Sosialisasi dari peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak dilakukan oleh instansi-instansi terkait, sehingga peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai regulasi pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian tidak diketahui oleh pemilik tanah pertanian, sehingga mereka hanya mengetahui ketika akan mengurus tanah tersebut.

Menurut penulis alih fungsi yang terjadi pada saat sekarang adalah kurangnya pemahaman pemilik tanah pertanian mengenai peraturan perundang-undangan yang ada, disamping itu juga peraturan perundang-undangan tersebut menggunakan bahasa kiasan, sehingga sulit untuk dipahami dan menimbulkan multi tafsir yang berbeda.

### 4. Peraturan Kepemilikan Tanah Pertanian Belum Terakomodir

Belum adanya peraturan yang secara tegas mengatur kepemilikan tanah pertanian dan alih kepemilikan tanah pertanian dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu badan hukum ke badan hukum lainnya. Keadaan inilah yang sering digunakan oleh aparat ataupun individu dalam melakukan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian karena peraturan yang dibuat tidak secara tegas menyatakan pelarangan sehingga penafsiran yang berbeda terjadi.

## 5. Transparansi Peraturan Tidak Ada

Kurangnya transparansi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, terutama dalam menetapkan rencana tata ruang wilayah ataupun tanah untuk ketahanan pangan berkelanjutan (LP2B), dimana dalam perumusan ini tidak adanya jabaran yang jelas mengapa tanah tersebut tidak boleh dialih fungsikan menjadi tanah yang bersifat non pertanian. Apa yang dijadikan dasar dalam penetapan tersebut tidak jelas, apakah karena letak, sistim irigasi, iklim atau faktor lainnya. Keadaan ini menyebabkan masyarakat sering melanggar karena mereka tidak memahami dasar dari peraturan tersebut.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari peraturan tersebut kiranya perlu dilakukan suatu pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut yang secara istilah dikenal dengan sebutan rekonstruksi. Rekonstruksi yang dilakukan bertujuan agar regulasi dalam pengendalian tanah pertanian dapat berjalan dengan baik sehingga antara apa yang diinginkan (*das sollen*) sesuai dengan apa yang senyatanya (*das sein*). Rekonstruksi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan menyangkut pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian adalah:

1. Ketegasan Pemerintah dalam hal kepemilikan atau hubungan hukum tanah dan Warga Negara Indonesia sebagaimana termuat dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA dibantari atau terjadi kontroversi dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA, ketidak jelasan ini haruslah diatasi dengan menegaskan dalam aturan tersebut terutama dalam UUPA 1960 tentang hubungan hukum yang jelas akan kepemilikan tanah khususnya tanah pertanian. Disamping itu juga adanya keharusan untuk mengerjakan sendiri tanah pertanian yang dimiliki rasanya pada saat ini sudah tidak relevan sehingga penekanan yang harus dilakukan adalah mengenai pemindahan hak kepemilikan. Hal lain yang harus menjadi perhatian dari UUPA 1960 adalah masalah penyediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum haruslah jelas dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu juga penekanan akan pencatatan dan administrasi pertanahan harus sudah dilakukan dan juga mengenai sanksi juga harus kembali diperhatikan karena ketentuan pidana pada UUPA 1960 harus lebih lebih relevan pada saat sekarang bukan hanya sifatnya menakutkan akan tetapi memberi efek jera, dan perlu dipertegas dan diperjelas serta sanksi bagi pejabat hendaknya lebih berat dibandingkan pemilik.
2. Batasan kepemilikan tanah pertanian yang dinyatakan dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN dan PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN, haruslah sejalan dan membuat luasan maksimum yang jelas dikarenakan perkembangan penduduk yang sangat cepat dan berbeda-beda sehingga Pemerintah sebaiknya membatasi kepemilikan tanah sesuai dengan ketentuan dari masing-masing Daerah.
3. Alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian karena kepentingan umum atau pembangunan kepentingan umum tidak dilakukan dengan semena-mena baik mengenai ganti rugi ataupun hal-hal lainnya, sehingga masyarakat tidak merasa sebagai pihak yang dirugikan.
4. Peraturan pembatasan kepemilikan tanah pertanian harus menganut asas Persamaan di hadapan Hukum (*Equality Before The Law*), dimana dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini setiap orang mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum (*Audi Et Alteram Partem*) dalam arti dinamis bahwa semua orang akan memperoleh akses yang sama untuk memperoleh keadilan, dan jika memang ada pengecualiannya hendaknya pengecualian tersebut jelas dan diatur dengan aturan tersendiri.

5. Peraturan atau penetapan kawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah harus jelas dan terarah sehingga dapat diterima oleh masyarakat akan peraturan tersebut.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pertama, Implementasi pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian yang dilakukan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang yang bertumpu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria sampai pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agraria dan Peraturan Menteri Pertanian serta Instansi terkait hingga Peraturan Daerah, belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dikarenakan peraturan tersebut tidak jelas dan tegas yang berakibat timbulnya multi tafsir dalam pelaksanaannya.

Kedua, Sebaik apapun suatu peraturan dibuat tanpa adanya pemahaman dalam pelaksanaan dan tanpa diketahui akan aturan tersebut maka peraturan tersebut hanya baik diatas kertas, hal tersebutlah yang menjadi kelemahan utama dari pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian. Pemerintah berupaya terus mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengendalikan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian namun sosialisasi peraturan tersebut kurang dilakukan sehingga pemahaman masyarakat terhadap peraturan tersebut tidak ada.

Ketiga, rekonstruksi nilai dari pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian yang berbasis nilai keadilan adalah untuk mewujudkan tersedianya tanah pertanian untuk swasembada pangan dan tersedianya tanah pertanian yang dialih fungsikan menjadi tanah non pertanian untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum secara seimbang, sedangkan rekonstruksi hukumnya adalah pada Pasal 44 Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

#### REFERENSI

- Ali, Zainuddin, M. A. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publisng: Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Chomzah, Ali, Achmad. 2003. *Hukum Pertanahan*. Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filasafat Hukum di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Erwin, Muhamad. 2013. *Filsafat Hukum*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan; Jakarta.
- , 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum*. Djambatan: Jakarta.
- Henry T.Simarmata, 2008. *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*. PSIK Universitas Paramadina: Jakarta.
- Hermit, Herman, 2003. *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara, dan Tanah Pemda, Teori Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.
- Hustiati, 1990. *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya dengan Landreform di Indonesia*. Mandar Maju: Bandung.
- Hutagalung, Sukanti, Arie. 1985. *Program Redistribusi Tanah di Indonesia; Suatu Sarana Ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*. Rajawali: Jakarta.
- Jayadinata, Johara, T. 1999. *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. ITB: Bandung.

- Kusumohamidjojo, Budiono. 2011. *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban yang Adil*. Bandar Maju: Bandung.
- Yamin, M. 1959. *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*. Sekretaris Negara Republik Indonesia: Jakarta.
- Mahasari, Jamaluddin. 2008. *Pertanahan dalam Hukum Islam*. Gama Media: Yogyakarta.
- Mamudji, Sri dan Soekanto, Soerjono. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. P.T. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- MD, Mahfud, Moh., dkk. 2011. *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*. Epistema Institute: Jakarta.
- Moleong, Lexy, J. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*. P.T. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Mudhofir, Ali. 1996. *Kamus Teori Dan Aliran Dalam Filsafat Dan Teologi*. Gajahmada University Press: Yogyakarta.
- Mujiono. 1997. *Politik dan Hukum Agraria*. Liberty: Yogyakarta.
- Mukti, Affan. 2006. *Pokok-pokok Bahasan Hukum Agraria*. USU Press: Medan.
- Mukti, Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Nugroho, Heru. 2002. *Reformasi Politik Agraria Mewujudkan Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah*. Penerbit Mandar Maju: Bandung.
- Nurlinda, Ida. 2009. *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Padmo, Soegijanto. 2000. *Landreform*. Media Pressindo: Jakarta.
- Parlindungan, A.P. 1987. *Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan*. Anggota IKAPI: Medan.
- Perangin-angin, Effendi. 1986. *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Rajawali Press: Jakarta.
- Marzuki, Mahmud, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Cet. VI, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1981. *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Alumni: Bandung.
- , 2008. *Membedah Hukum Progresif*. P.T. Kompas Media Nusantara: Jakarta.
- , 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. P.T. Kompas Media Nusantara: Jakarta.
- Ranoemihardja, Atang. 1982. *Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia*. Tarsito: Bandung.
- Ruchiyat, Eddy. 1992. *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*. Alumni: Bandung.
- Sale, Aminudin. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Total Media: Yogyakarta.
- Santoso, Agus, H.M. 2012. *Hukum, Moral dan Keadilan*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Setia Tunggal, Hadi, 2009. *Peraturan Pertanahan*. Haravindo: Jakarta.
- Soedalhar. 1984. *UUPA dan Lanreform Beberapa Undang-Undang dan Peraturan Hukum Tanah*. Karya Bhakti: Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. P.T. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Supriadi, 2006. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika: Palu.
- Suteki, Adrian, 2011. "Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo", dalam Myrna A. Safitri (Ed) Satjipto Rahardjo dan *Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*. Epistema Institute: Jakarta.
- Swasono, Sri Edi, 2010. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke The End of Laissez-Faire*. Perkumpulan PraKarsa: Jakarta.
- Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo, Sugeng. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. LP3ES: Jakarta.
- Wiradi, Gunawan, 2001. *Prinsip Reforma Agraria*. Laper Pustaka Utama: Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Amandemen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Terdapat Kawasan Lahan Pertanian Basah Dalam RTRW).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian
- Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Selaku Ketua BKTRN No.5335/MK/9/1994 Tahun 1994, Kepada Menteri Dalam Negeri Perihal Penyusunan RTRW Dati II
- Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-2261 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non-Pertanian
- Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1850, Tanggal 15 Juni 1994, Perihal Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian.
- Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1851, Tanggal 15 Juni 1994, Perihal Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Non Pertanian Melalui Penyusunan Rencana Tata Ruang.
- Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 460-3346, Tanggal 31 Oktober 1994, Perihal Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 - 2030.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2001. *Penelitian Tentang Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Larangan Tanah Absentee*. Jakarta
- Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995.
- National Land Code, 2006. (Kuala Lumpur, International Law Book Services).
- Ringkasan Mesyuarat Bil.2095/2004 (*Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian ; Johor Bahru*).

- Harsono, Boedi. 07 Oktober 1977. *Perkembangan Hukum Tanah Adat Melalui Yurisprudensi*. (Ceramah disampaikan pada simposium Undang-undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-tanah Adat Dewasa ini), Banjarmasin.
- Tobing, Oktavia, Deborah. 2005. "Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian dalam Kaitannya dengan Kebijakan Penataan Ruang di Kab. Sleman, DIY". *Penulisan Hukum*. Fakultas Hukum UGM: Yogyakarta.
- Winoto, Joyo, 2011. *Pengembangan dan Pemanfaatan Program-program Strategis BPN-RI untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, artikel dalam Suparjo Sujadi (ed.): *Pergulatan Pemikiran dan Aneka Gagasan Seputar Hukum Tanah Nasional (Suatu Pendekatan Multidisipliner)*, Kumpulan Tulisan dalam rangka Memperingati 60 Tahun Prof. Arie Sukanti Hutagalung, SH., M.L.I. Badan Penerbit FHUI, Jakarta.
- Winoto, Joyo. 13 Desember 2005. *Kebijakan Pengendalian alih Fungsi Tanah Pertanian dan Implementasinya, Makalah pada Seminar Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Lahan Pertanian Abadi*. Kerjasama Kemenko Perekonomian dengan Pusat Studi Pengembangan Pertanian dan Perdesaan IPB. Jakarta.
- Winoto, Joyo. 16 April 2006. Laporan Seminar Nasional "Penataan Ulang Kelola Sumber Daya Agraria Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Daya Dukung Lingkungan dan Kemakmuran Rakyat". Universitas Jember.
- Winoto, Joyo, 2008. *Tanah untuk Rakyat: Risalah tentang Reforma Agraria sebagai Agenda Bangsa*. Jakarta.
- Yudo Husodo, Siswono. 25 Juli 2006. *Membangun Negara Kesejahteraan*, makalah disampaikan pada Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- SKH KOMPAS. Politik dan Strategi Pangan Nasional Lemah. Jakarta 30 November 2011.
- Rahardjo, Satjipto. 1997. "52 Tahun Negara Hukum Indonesia, Negara Hukum Dan Deregulasi Moral". *Harian Kompas*. 13 Agustus 1997.
- Penjelasan bahwa hukum itu adalah prilaku, bukan aturan, lihat Satjipto Rahardjo, 2002, *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, artikel pada *Harian Kompas*, 23 September 2002.
- Satjipto Rahardjo, 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. *Kompas*, hal.22-25.
- Sudjiono Sastroatmojo, 2005. *Konfigurasi Hukum Progresif*. Artikel dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No 2 September 2005, hal.1.86.
- Gagasan dimaksud pertama kali dilontarkan pada tahun 2002 lewat sebuah artikel yang ditulis di *Harian Kompas* dengan judul "Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif", *Kompas*, 15 juni 2002.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial*, Departemen Sosial, Teks 9 Januari 2008, hal. 34 dapat diunduh di URL: <http://www.dnks.org/newsletter/NA-ruu-kesos-20080109.pdf>, diunduh Juni 2016.
- <http://www.pengertian ahli.com/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu keadilan.html>, di akses 21 Juni 2016.
- <http://e-petani.com/2016/05/02/mengintip-pertanian-di-jepang/diakses 21 Juni 2016>.
- Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian Dalam Rangka Mempertahankan Ketahanan Pangan Nasional, <http://www.bappenas.go.id>.
- Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian, <http://balittanah.litbang.deptan.go.id>.
- <http://www.pikiran-rakyat.com>
- Lihat di *wordpress.com* diunduh pada Kamis 27 Februari 2015 Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filasafat Hukum di Indonesia*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama. 2006
- Lubis, M. Syukran, 2012, "Larangan Pemilikan Tanah Secara Guntai/Absentee". <http://syukran-lubis.blogspot.com>. diakses tanggal 27 Pebruari 2015.

Mackenzie, N. & Knipe, S. 2006. *Research Dilemmas: Paradigms, Methods And Methodology, Issues In Educational Research*, 16(2), 2006, hal.193-205. Diunduh pada tanggal 27 Pebruari 2015 dari <http://www.iier.org.au/iier16/mackenzie.html>.